BAB II

LANDASAN TEORI *SADD AL-ŻARĪ'AH*

A. Definisi *Sadd al-żarī'ah*

Al-żarâ'i' (الذرائع) merupakan bentuk jamak dari *al-żarī'ah* (الذريعة). Dan *al-żarī'ah* secara bahasa artinya perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan secara istilah, menurut Dr. Muhammad ibn Husain al-Jaizani, ulama ushul fiqih membagi makna *al-żarī'ah* menjadi dua. Pertama Makna umum, dan ini sama dengan makna bahasanya, yaitu mencakup setiap perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu, baik berupa kemaslahatan ataupun kerusakan. Kedua makna khusus, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun menjadi jalan menuju perbuatan yang diharamkan. [1]

Sadd al-żarī'ah dari segi bahasa jalan sesuatu. Pengertian *Sadd al-żarī'ah* Menurut Imam syyatibi adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan *(kemafsadatan)*.[2]

Dikalangan ulama Ushul Fiqh terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd al-żarī'ah* sebagai dalil syara'. [3]

---

[1] Muhammad ibn Husain al-Jaizani, *I'mal Qa'idah Sadd al-żarī'ah fi Bab al-Bid'ah,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 9

[2] Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh,* (Beirut: Dara l-Ma'rifah juz 3, tt.), 257-258.

[3] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, (dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar., op. cit juz 7), 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerimanya sebagai salah satu dalil syara', dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah–masalah lain sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan unzur.

Secara umum fuqaha dan ulama ushul memaknai *Sadd al-żarī'ah* dengan makna khusus ini. Untuk menempatkannya dalam pembahasan yang sesuai dengan yang dituju, kata *al-żarī'ah* didahului dengan *sad* (سد) yang artinya menutup.[4]

Jadi, *Sadd al-żarī'ah* artinya menutup jalan atau perantara menuju perbuatan yang diharamkan. Meskipun jalan atau perantara tersebut pada awalnya tidak haram, namun karena ia mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, ia menjadi haram juga.

Ulama berbeda pendapat dalam menerima kehujjahan *Sadd al-żarī'ah* sebagai dalil fiqih, yaitu sebagai berikut. Pertama *Sadd al-żarī'ah* Merupakan Dalil Fiqih. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Menurut az-Zuhaili, Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa *al-żara'* merupakan salah satu bagian dari ushul fiqih. Masih menurut az-Zuhaili, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa *Sadd al-żarī'ah* merupakan seperempat agama. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi-argumentasi berikut ini:[5]

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 892-893.

[5] Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 179-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah ta'ala:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

Artinya: "*Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*" (Al-An'aam ayat 108).[6]

Allah ta'ala melarang memaki sesembahan orang kafir karena hal tersebut akan membuka jalan bagi mereka untuk memaki Allah ta'ala.

Allah subhanahu WA ta'ala juga melarang menggunakan kata *raa'inaa* (راعنا) pada firman-Nya:

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan (kepada Muhammad), 'raa'inaa', tetapi katakanlah 'unzhurnaa'*" (al-Baqarah ayat 104).[7]

Ucapan *raa'inaa* oleh para shahabat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuka jalan bagi kalangan Yahudi untuk mengejek Nabi, karena kata *raa'inaa* dalam bahasa mereka merupakan ejekan kepada orang yang diajak bicara.[8]

Allah ta'ala pun melarang wanita yang menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya, sebagaimana firman-Nya:

---

[6] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 289
[7] Ibid, 18
[8] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 888

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah ta'ala pun melarang wanita yang menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya, sebagaimana firman-Nya:

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

Artinya: "*Dan janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya.*" (an-Nur ayat 31).[9]

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga Akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

Hal senada juga terdapat dalam hadits:

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات كان كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه

Artinya: *"Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat (samar hukumnya) yang banyak orang tidak mengetahuinya. Siapa yang menjauhi perkara syubhat ini maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat ini seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya."* (*HR. al-*

[9] Ibid, 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Rusyd berkata: "Sesungguhnya pembahasan *al-żara,'* dalam al-Kitab dan as-Sunnah cukup panjang pembahasannya dan tidak memungkinkan untuk membatasinya."

Ketiga Membolehkan melakukan perbuatan yang menjadi jalan atau perantara kepada perbuatan yang diharamkan merupakan hal yang kontradiktif dengan pengharaman itu sendiri. Sebagai contoh, seorang dokter yang ingin mencegah terjadinya penyakit pada seseorang tentu akan melarang orang tersebut melakukan perbuatan yang akan mengantarkannya menderita penyakit tersebut.

Keempat. Berdasarkan penelitian terhadap sumber pengharaman dalam al-Kitab dan as-Sunnah, diketahui bahwa ada yang memang haram sendirinya (*tahrîm al-maqashid*) seperti keharaman syirik, zina, meminum khamr dan membunuh, ada juga yang haram karena menjadi jalan atau perantara kepada perbuatan yang haram sendirinya tersebut.

Ibn al-Qayyim menyebutkan ada sembilan puluh sembilan contoh pengharaman dalam al-Kitab dan as-Sunnah karena menjadi jalan atau perantara (*al-żarâ'i'*) kepada perbuatan yang haram. Sebagai contoh, *Sadd al-żarī'ah* kepada perbuatan zina adalah pengharaman khalwat, pengharaman wanita bepergian (*safar*) sendirian, pengharaman melihat aurat, kewajiban meminta izin jika ingin memasuki sebuah rumah, dan banyak lagi.

Sadd al-żarī'ah kepada pembunuhan adalah larangan menjual senjata di masa fitnah, mewajibkan qishash untuk mencegah orang mengampang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gampangkan pembunuhan, dan lain-lain. Masih banyak contoh dalam perkara-perkara yang lain.

Kedua Sadd al-żarī'ah Bukan Merupakan Dalil Fiqih. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Mereka menyatakan bahwa *Sadd al-żarī'ah* bukan merupakan dalil fiqih, karena *al-żara,'* adalah perantara, sedangkan perantara hukumnya berubah-ubah, kadang haram, kadang wajib, makruh, mandub, dan terkadang mubah. [10] Dan perantara tersebut pun berbeda-beda terhadap hukum yang jadi tujuannya (*al-maqashid*), sesuai dengan kuat lemahnya maslahat dan mafsadat yang dihasilkan, serta nampak dan tersembunyinya perantara tersebut. Atas dasar ini, tidak memungkinkan untuk menentukan hukum *al-żara,'* ini secara pasti.[11]

Mereka juga menyatakan bahwa hukum syara' dibangun atas sesuatu yang nampak (*żahir*), sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap kaum yang menampakkan keislaman padahal hatinya ingkar (kalangan munafik), mereka di dunia tidak mendapatkan hukuman atas kekafiran mereka karena yang nampak di luar mereka adalah muslim.

Rasulullah juga tidak menetapkan hukuman zina terhadap dua orang yang saling menyatakan *li'an*, walaupun terdapat tanda-tanda zina, yaitu adanya anak yang diduga sebagai hasil zina. Imam asy-Syafi'i berkata, "Dan ini menunjukkan dibatalkannya hukuman, padahal ada indikasi (yang

---

[10] Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 75

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008 cet. 4 Jilid 2), 431-432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya anak yang diduga sebagai hasil zina. Imam asy-Syafi'i berkata, "Dan ini menunjukkan dibatalkannya hukuman, padahal ada indikasi (yang mengharuskan terjadi hukuman) yang lebih kuat dari *al- żarâ'i'*, Jika perkara yang lebih kuat dari *al-żara,'* saja dibatalkan, tentu yang lebih lemah lebih layak untuk tidak diberlakukan."

Selain Syafi'iyah dan Hanafiyah, yang juga menolak kehujjahan *Sadd al-żarī'ah* adalah kalangan Zhahiriyah. Ibn Hazm mengajukan beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd al-żarī'ah* itu lemah dari segi sanad dan pemahamannya juga tidak tepat. Dari segi sanad, hadits tersebut diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda-beda perawinya. Dari segi pemahaman, hadits tersebut hanya melarang menggembala di daerah yang terlarang, sedangkan menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Menggembala di dalam daerah terlarang berbeda hukumnya dengan menggembala di sekitar daerah terlarang tersebut. Karena itu, hukum menggembala di sekitar daerah terlarang kembali ke hukum asalnya, yaitu mubah.
2. Dasar pemikiran *Sadd al-żarī'ah* adalah ijtihad yang berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Żahiriyah menolak ijtihad dengan metode seperti ini.
3. Hukum Syara' hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Ijma'. Yang ditetapkan di luar tiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Dalam hal *Sadd al-żarī'ah*, hukum yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Oleh karena itu, *Sadd al-żarī'ah* tidak bisa diterima, sesuai dengan firman Allah ta'ala:

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

Artinya: *"Dan janganlah kalian katakan dengan lisan kalian suatu kebohongan, menyatakan ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah." (An-Nahl ayat 116).*[12]

B. *Pembagian Sadd al-żarī'ah*

Al-Qarafi membagi *al-żara,'* (perantara) kepada perbuatan *fasad* menjadi tiga, yaitu: *pertama* ulama menyepakati keharusan untuk menutup dan mencegahnya. Yaitu yang membawa kerusakan secara pasti atau lazimnya akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini, ulama sepakat untuk melarangnya, sehingga dalam kitab-kitab fiqih madzhab ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan.[13]

Namun, Taqiyuddin as-Subki dari kalangan Syafi'iyah berkata, "Perkara ini bukanlah termasuk *Sadd al-żarī'ah*, melainkan *tahrim al-wasa-il* (pengharaman sesuatu yang menjadi wasilah pada keharaman), dan wasilah memang terikat dengan perkara yang ditujunya, tidak ada perselisihan dalam hal ini." Tajuddin as-Subki berkata, "Tidak benar orang yang beranggapan

---

[12]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008 cet. 4 Jilid 2), 281

[13] Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, cet 12004), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa semua orang menggunakan kaidah *sadd al-żarī'ah*, sesungguhnya asy-Syafi'i tidak menggunakannya."[14]

Kedua ulama' sepakat bahwa ia tak perlu ditutup atau dicegah. Yaitu yang peluangnya membawa pada kerusakan sangat kecil dan jarang terjadi. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, sangat kecil peluangnya akan menimbulkan kerusakan. Misalnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaan, tidak ada orang yang lewat di tempat tersebut yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun memang tidak tertutup kemungkinan ada yang kesasar lalu terjatuh ke dalam lubang tersebut.

Ulama sepakat tidak melarang hal ini, sehingga dalam kitab-kitab fiqih tidak terdapat larangan membuat lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, memperjualbelikan anggur, dan yang semisalnya.

Ketiga ulama berbeda pendapat tentang keharusan ditutup atau tidaknya perantara tersebut. Yaitu yang peluangnya membawa pada kerusakan cukup besar, namun tidak sampai bersifat pasti atau lazim terjadi. Pada bagian inilah, ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini terjadi pada *al-żara,'* yang tidak disebutkan dalam al-Kitab dan as-Sunnah keharusan untuk menutup dan mencegahnya, sedangkan yang disebutkan dalam nash syar'i tidak ada perbedaan pendapat, seperti larangan memaki sesembahan orang-orang musyrik karena dikhawatirkan mereka akan memaki Allah ta'ala.

---

[14] Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, Malikiyah dan Hanabilah mengharuskan menutup atau melarang *al-żara,'* pada bagian ini, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Beberapa contoh dalam bagian ini misalnya adalah:

1. Jual beli *aajal.* Sebenarnya jual beli ini boleh, namun Imam Malik melarang jual beli semacam ini karena banyak orang yang melakukannya sebagai jalan untuk melakukan riba.[15]
2. Penundaan pembayaran mahar. Menurut kalangan Malikiyah hal ini makruh, walaupun ada batas waktu yang jelas, setahun misalnya. Hukum makruh ini jika penundaan yang dilakukan adalah untuk keseluruhan mahar, bukan cuma sebagiannya. Hal ini karena dikhawatirkan akan ada yang menikah tanpa mahar.
3. Puasa hari *syak* dan enam hari bulan Syawal. Dimakruhkan berpuasa sebelum ramadhan, sehari atau dua hari sebelumnya, karena dikhawatirkan ia dianggap sebagai tambahan puasa Ramadhan. Dan atas dasar ini juga, Abu Yusuf berkata, "Dimakruhkan menyambung Ramadhan dengan enam hari di bulan Syawal." Ini adalah pendapat Malikiyah.

Setiap perbuatan yang akan mengantarkan kepada *mafsadat*, ada yang hukum asalnya haram, dan ada juga yang hukumnya boleh. Adapun yang hukum asalnya haram, para ulama tidak mempertentangkan mengenai ketetapan hukumnya. Seperti minum khamar yang akan menyebabkan mabuk

---

[15] Yaitu jual beli yang pembayarannya tidak tunai. Lihat pembahasan jual beli *aajal* menurut Malikiyah di *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Juz 2, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merusak akal manusia. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan *Sadd al-żarī'ah.* Hal yang menjadi objek pembahasan kita mengenai *Sadd al-żarī'ah* ialah segala sesuatu yang hukum asalnya boleh tapi akan mengantarkan kepada *mafsadat*, sebagaimana yang telah di singgung dalam definisi secara terminologi khusus. Dalam bukunya *al Wajîz fî Ushûl al Fiqh*, Dr. Abdul Karîm Zaidan membaginya kepada tiga bagian:[16]

Pertama al-żarâ'i' yang akan mengantarkan pada *maslahat* yang lebih dominan dibandingkan dengan *mafsadatnyat*nya. Seperti melihat calon istri dan menanam anggur. Hal ini tidak dilarang oleh syari'at, karena *maslahat*nya lebih dominan dari pada *mafsadat* yang akan terjadi.

Kedua al-żarâ'i' yang Akan mengantarkan pada *mafsadat* yang dominan dibandingkan *maslahat*nya. Seperti menjual senjata (alat-alat perang) ketika masa-masa perang, menyewakan rumah kepada orang yang akan menggunakannya sebagai tempat maksiat.

Ketiga al-żarâ'i' yang Akan mengantarkan pada *mafsadat*, dengan memanfaatkannya bukan pada tujuan yang sebenarnya. Seperti pernikahan yang dijadikan wasilah di halalkannya istri yang telah di talak bain dan jual beli *ajal.*[17]

Poin kedua dan ketiga ini menjadi objek pertentangan di kalangan para ulama. Madzhab Malikiyah dan Hanabilah mengharamkannya, dengan landasan *Sadd al-żarī'ah.* Sementara madzhab yang lainnya seperti Syafi'iyah

---

[16] Abdul Karîm Zaidan, *al Wajîz fî Ushûl al Fiqh*, (Beirut, cet 5, tahun 1996), 245-246

[17] "keabsahan saad dari'ah" http://pwkpersis.wordpress.com/2008/03/22/sadd-adz-dzarai-dan-keabsahannya-sebagai-dalil/ (12 mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Dzahiriyah tidak mengharamkannya, dengan landasan hukum asal dari perbuatan tersebut adalah boleh, maka hukumnya tidak berubah menjadi haram hanya karena ada *ihtimal* (kemungkinan) menyebabkan *mafsadat.*

Sementara Imam asy-Syathibi menambahkan satu poin dari ketiga pembagian di atas, yaitu *żarâ'i'* yang akan mengantarkan kepada *mafsadat* yang *qoth'i* (pasti). Seperti menggali sumur di belakang pintu rumah dalam keadaan gelap. Karena dapat dipastikan ada orang yang terperosok kedalamnya. Maka para ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut haram, sama saja dengan membunuh orang dengan sengaja.

Dengan kata lain; berdasarkan *mauqif* ulama terhadap *Sadd al-żarī'ah*, ada tiga pembagian. *żarâ'i'* yang disepakati keharamannya oleh para fuqaha, *żarâ'i'* yang disepakati kebolehannya, dan *żarâ'i'* yang masih dipertentangkan.

C. *Macam*-Macam *Żarī'ah*

Para ulama membagi dzari'ah berdasrkan dua segi ; segi kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan. żari'ah dari Segi Kualitas Kemafsadatan Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini dzari'ah terbagi dalam empat macam.[18]

Pertama, Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu

[18] Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 6, (Kitab Digital .; asy-Syathibi, al-Muwafat al-Maktabah), 319-390

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malam, yang menyebabkan pemilk rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

Kedua, Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.

Ketiga, Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kamafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh. *Keempat* Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan.

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah baiy al-ajal dilarang atau dibolehkan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulakan oleh oraktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya. *Pertama* dalam baiy'al-ajal perlu diperhatikan tujuan atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandumg unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat, karena syara'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping itu perlu sikap hati-hati (ihtiyat).

Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan mambawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti baiy al-ajal, berdasarkan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*"[19]

Kedua Dalam kasus bay al-ajal terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jua beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadaratan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada kemafsadatan. *Ketiga* dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain.

---

[19]Kaidah "ushul fiqih" http://nayfiela-wawasandunia.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-fiqh-muamalah.html (12 mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW. Melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan. Dzari'ah dari segi Kemafsadatan yang Ditimbulkan Menurut Ibnu Qayyim AJ-Jauziyah, pembagian dari segi ini diantara lain sebagai berikut.

Pertama perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mufsadat. Kedua suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadiakan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik sengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah at-tahlil). Menurut Ibnu Qayim, kedua bagian diatas terbagi lagi dalam *pertama* Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatan-nya. Kedua Kemafsadatan suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya. Namun Kedua pembagian ini pun, menurutnya dibagi lagi menjadi empat bentuk:

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak, perbuatan ini dilarang syara'.
2. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakuakan sutu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah at-tahlil).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi berakibat timbu,nya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah.
4. Suatu pekarjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. Menurut Ibnu Qayyim, kemaslahatan lebih besar, maka hukumnya dibolehkan sesuai kebutuhan.

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima sadd al-dzari'ah apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.

Dalam memandang dzari'ah, ada dua sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul. Pertama Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertama. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan syara'. Kedua dari segi dampaknya (akibat), misalnya orang muslim mencaci maka sesembahan orang, sehingga orang musyrik tersebut akan mencaci maki Allah. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu dilarang.

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah disatu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari'ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

اَلْمُعْتَبَرُ فِي أَوَامِرِ اللهِ اَلْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُوْرِ الْعِبَادِ اَلْاِسْمُ وَاللَّفْظُ.

Artinya: "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya".[20]

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

اَلْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي.

Artinya: *"Yang menjadi patokan dasr dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafazh dan bentuk formal (ucapan)."*[21]

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan

[20] Kaidah "ushul fiqih" http://nayfiela-wawasandunia.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-fiqh-muamalah.html (12 mei 2012)

[21] Kaidah "ushul fiqih" http://nayfiela-wawasandunia.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-fiqh muamalah.html (12 mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap fasid (rusak0, namun tidak ada efek hukumnya.

Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan Sadd al-żarī'ahsebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.

D. Pendapat Para Ulama Terhadap Keabsahan *Sadd al-żarī'ah* Sebagai Hujjah.

Tujuan asal dari *Sadd al-żarī'ah* adalah untuk menciptakan suatu *maslahat* dan menghindari *mafsadat*. Ia ibarat penguat bagi *maslahah mursalah* yang diterapkan secara khusus sebagai *mashâdir tasyrî'i* oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Maka tidak heran jika madzhab yang menjadikan *Sadd al-żarī'ah* sebagai salah satu *mashâdir tasyrî'i* adalah madzhab Malikiyah dan Hanbaliyah. Hanya saja Imam Malik lebih banyak menggunakannya dari pada Imam Ahmad. Bahkan Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa *Sadd al-żarī'ah* adalah *rub'u ad-dîn*.[22]

---

[22] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Pasar Minggu : Pustaka Firdaus, cet 1, thn, 1994), 439

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan golongan Syi'ah menyepakatinya dalam beberapa masalah saja. Adapun Ibnu Hazm adz Dzhâhiri mengingkarinya secara mutlak. Di antara bukti yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i mengambil *Sadd al-żarī'ah* sebagai salah satu dalil dapat kita lihat dalam kitab *al-Umm*. Salah satunya dijelaskan bahwa beliau terkadang meninggalkan *udlhiyyah* (ibadah kurban), untuk menghindari anggapan bahwa hal tersebut hukumnya wajib.[23]

Landasan (Alasan) yang menerima *Sadd al-żarī'ah* sebagai dalil adalah Naqli. Merujuk pada dalil al- Qur'an QS. Al-An'âm :108[24]

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

artinya *"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. Al-An'âm :108)*

Dalam ayat yang lain Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

artinya *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) "râ'ina", tetapi katakanlah "unzhurnâ", dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih" (QS. Al-Baqarah:104).*

---

[23] Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushûl al Fiqh al Islâmî,* Damaskus, 2004, Dâr al Fikr, vol 2, 917-918

[24] Firdaus, *Ushul Fiqh,* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, CET 1, 2004), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain didasarkan pada al-Quran, juga didasarkan kepada As – Sunah. *Pertama* Rasulullah Saw. melarang *membunuh* orang munafik, padahal jika dilakukan tentu ada unsur *mashlahat*, namun unsur *mashlahat* tersebut dikalahkan oleh unsur *mafsadat* yang akan timbul. Yaitu akan mengakibatkan perginya kaum dari agama Islam dengan anggapan bahwa Rasulullah Saw. telah membunuh sahabatnya. Lebih dari itu ia akan berimplikasi kepada *phobi*nya orang-orang yang belum masuk Islam. *Kedua* Rasulullah Saw. melarang kepada orang yang dihutangi untuk menerima hadiah dari yang berhutang padanya. Khawatir hal tersebut mendekati riba. *Ketiga* Rasulullah Saw. bersabda: "Tinggalkanlah hal yang membuatmu ragu dan lakukanlah hal yang tidak kamu ragukan"(iaynna mâ yurîbuka ilâ mâ lâ yurîbuka)".[25] Keempat Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya di antara dosa besar itu adalah seseorang melaknat orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah bagaimana seseorang melaknat orang tuanya sendiri? Rasulullah menjawab: seseorang yang mencela orang tua saudaranya, maka orang tersebut akan membalasnya dengan mencela kembali orang tua pencela tersebut".[26]

Selanjutnya Merujuk pada Fatwa Sahabat. Pertama, para sahabat menetapkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya yang sakit yang menyebabkan kematian *(fî marad al-maut)*, mereka tetap mendapatkan warisan. Karena dikhawatirkan penthalakan tersebut bertujuan agar si istri tidak mendapatkan warisan *(hirmân al-irts'i)*. Meski dalam kenyataannya si

---

[25] *Diriwayatkan oleh Nasai, Tirmidzi, Hakim, dan disahkan oleh Hasan bin Ali bin Abi* Thalib, ulama' makkah.

[26] Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin 'Amr, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, ulama' makkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami tersebut tidak berniat demikian. Kedua, para sahabat bersepakat untuk mengqishash para pelaku pembunuhan dengan *keroyokan,* walaupun yang dibunuh hanya satu orang *(qaṭlu al-jamâ'ah bi al wâhid).* Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan aturan qishash, namun ditetapkannya hal tersebut sebagai *sadd al-żarī'ah* (agar tidak menimbulkan pertumpahan darah).[27]

[27] Kaidah "keabsahan", http://pwkpersis.wordpress.com/2008/03/22/sadd-adz-dzarai-dan-keabsahannya-sebagai-dalil/ (12 mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id